

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

4.1.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru satu merupakan salah daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan Administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas 632.26 km² dan secara astronomis terletak diantara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' - 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
- b. Di bagian timur berbatsan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- c. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar
- d. Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 km² menjadi ± 446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km² dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang

yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Panjang jalan dalam Kota Pekanbaru yaitu 2.463 km, hampir 25% dalam keadaan rusak, dengan penambahan jumlah penduduk Kota Pekanbaru maka dapat diperkirakan bahwa penambahan jumlah kendaraan juga akan sangat pesat. Dengan demikian jika tidak didukung dengan kinerja yang baik dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika maka kemacetan dan ketidaknyamanan dalam berkendara di Kota Pekanbaru akan menjadi sesuatu hal yang harus dihadapi oleh masyarakat khususnya pengguna jalan raya. Hal ini dapat terlihat ketika kita memasuki Kota Pekanbaru dimana dengan penambahan penduduk yang pesat dan juga di iringi penambahan jumlah kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru, selalu mengalami kemacetan di sepanjang persimpangan yang memiliki volume kendaraan banyak dan ruas jalan yang tidak seimbang yang melewati persimpangan *traffic light* tersebut hampir di sepanjang hari dimulai dari pagi hari sampai dengan sore hari hal ini diperparah dengan tidak berfungsinya Rambu Lalu Lintas (*traffic light*) yang ada dipersimpangan tersebut. Selain dari permasalahan tersebut di tambah lagi dengan terpusatnya perkembangan kota yang di utamakan disepanjang Jalan Jendral Sudirman maka sudah sangat terasa kesesakan serta kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan yaitu Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya, dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 kelurahan/desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah alinnya.

Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C sampai dengan 35,6 °C dan suhu minimum antara 20,2 °C sampai dengan 23,0 °C. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

4.1.2 Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring dengan semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan arga, pendataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang, dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedangan. Berikut ini merupakan jumlah distribusi dan mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas Kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table IV. I berikut ini:

Tabel 4.1 : Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk Jiwa		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	89.334	86.290	175.643
2	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6	Sail	11.271	11.517	22.793
7	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
	Jumlah	458.049	446.020	887.447

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan, dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Table 4.2: Jumlah Data Penduduk Menurut Usia Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
Jumlah		190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.250

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang, dan sebagainya. Maka pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai sasta dan pedagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Wali Kota yang diangkat oleh Gubernur, Penyelenggaran roda pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru hhb terdiri dari unsur Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Wali Kota, dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan, dan kelompok jabatan fungsional.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 tahun 2003 yang semula berjumlah 8 Kecamatan menjadi 12 Kecamatan dan pembentukan Kelurahan/Desa baru semulanya berjumlah 45 menjadi 58 Kelurahan/Desa berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003. Berikut ini nama Kecamatan beserta nama Kelurahan di Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
1.	Kecamatan Tampan	a. Simpang baru b. Sidomulyo barat c. Tuah karya d. Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	a. Labuh baru timur b. Tampan c. Air hitam d. Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	a. Simpang tiga b. Tangkerang selatan c. Tangkerang utara d. Tangkerang labuai
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	a. Tangkerang tengah b. Tangkerang barat c. Maharatu d. Sidomulyo timur e. Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	a. Kulim b. Tangkerang timur c. Rejosari d. Sail
6.	Kecamatan Sail	a. Cita raja b. Suka maju c. Suka mulia
7.	Kecamatan Lima Puluh	a. Rintis b. Sekip c. Tangjung rhu d. Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	a. Simpang empat b. Sumahilang c. Tanah datar d. Kota baru e. Suka ramai f. Kota tinggi
9.	Kecamatan senapelan	a. Padang bulan b. Padang terubuk c. Sago d. Kampong dalam e. Kampong bandar f. Kampong baru
10.	Kecamatan Sukajadi	a. Jatirejo b. Kampong tengah c. Kampong melayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan
		d. Kendung sari e. Harjosari f. Sukajadi g. Pulau Koran
11.	Kecamatan Rumbai	a. Limbun sari b. Mauara fajar c. Rumbai bukit d. Palas e. Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	a. Meranti pandek b. Limbungan c. Lembah sari d. Lembah damai e. Limbungan baru f. Tebing tinggi okura

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

4.3 Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan surat Menteri Perhubungan sebagai Instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut, maupun udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagai mana yang tertuang dalam tujuan pembangunan Nasional. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dulunya bernama LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP.25 Tahun 2000 yang menjadi dasar Otonomi Daerah, terbitlah Perda No. 7 Tahun 2001 yang membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU. 32 Tahun 2004 serta PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8

Tahun 2009 setelah pergantian peraturan-peraturan tersebut maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru di ganti menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Prkanbaru atau Dishub Kominfo Kota Pekanbaru.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di perhubungan darat, air, dan udara tentunya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang telah di terapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintahannegara tersebut, yang mana visi dan misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah:

- a. Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal, dan terjangkau.

Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru adalah:

- a. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas dan Profesional.
- b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan akseibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
- c. Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, sarana sistem jaringan transportasi.
- d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru perlu didukung oleh sumber daya aparatur yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membantu bupati dibidang urusan perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

1. Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru cukup mampu melaksanakan kegiatan didalamnya. Adapun jumlah pegawai sebanyak 71 orang. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru juga didukung oleh faktor pendidikan yang menjadi acuan tercapainya tujuan dalam organisasi. Berikut ini tingkat pendidikan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.

Tabel 4.4: Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Golongan

No	Tingkat Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	3 Orang
2	Golongan IV/b	2 Orang
3	Golongan IV/a	1 Orang
4	Golongan III/d	15 Orang
5	Golongan III/c	18 Orang
6	Golongan III/b	13 Orang
7	Golongan III/a	19 Orang
8	Golongan II/d	9 Orang
9	Golongan II/c	21 Orang
10	Golongan II/b	12 Orang
11	Golongan II/a	4 Orang
12	Golongan I/d	2 Orang

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlengkapan

Sarana dan prasarana adalah fasilitas pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru untuk dapat mempermudah serta mempercepat kerja pegawai dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

3. Teknologi

Di era Globalisasi ini Teknologi merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan aktivitas organisasi. Penggunaan teknologi dapat menghambat pengeluaran organisasi seperti computer yang digunakan untuk menyimpan data-data yang berhubungan dengan organisasi misalnya daftar pegawai, daftar gaji, absensi pegawai, dan lainnya. Selain menghambat dana organisasi, teknologi dapat mempercepat kerja pegawai serta menghindari kekeliruan dan menjadikan suasana kantor atau pun organisasi lebih rapi.

4. Aturan

Dalam rangka menciptakan ketertiban serta pembagian tugas dalam organisasi dibutuhkan suatu aturan yang mengatur tindakan-tindakan serta aktivitas yang berlangsung. Aturan merupakan sebagai landasan para personil dalam organisasi untuk beraktivitas. Seperti pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru personil beraktivitas berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru N0.02 Tahun 2009.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

4.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru


Dalam sebuah instansi baik itu instansi pemerintahan maupun instansi perusahaan yang disebut sebuah organisasi haruslah ada sebuah susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir, serta susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi. Struktur organisasi akan tampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi, yang dimaksud dengan bagan organisasi yaitu satu gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran organisasi yang syah dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga pemerintahan negara. Karena pentingnya pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuensi dan keterbatasan seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sementara pendelegasian wewenang umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintah negara tersebut.

Dan struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan IV. 6 dibawah berikut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.5 : Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.6 Uraian Tugas Masing-Masing Bidang Pekerjaan

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari tiap-tiap bidang pekerjaan yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang meliputi:

- a. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan penyediaan transportasi, pos dan telekomunikasi yang secara lengkap menyeluruh dan handal.

2. Sekretariat

A. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian, adapun tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat-menyurat, ketatalaksanaan, kearsipan, dan kepustakaan.
- c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol, perjalanan, dinas dan kehumasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan penghimpunan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan keuangan.
- b. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan keuangan.
- c. Melaksanakan kegiatan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibagian keuangan.
- d. Melaksanakan kegiatan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bagian keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- e. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan serta mengolah rencana anggaran belanja yang disusun dalam RKA/DIPA serta pencairan DIKDA.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan kegiatan verifikasi terhadap pelaksanaan anggaran, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran serta pertanggung jawaban keuangan.
- h. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan tata pembukuan secara sistematis kronologis mengenai anggaran belanja dan pendapatan satuan kerja.
- i. Melaksanakan penhujian dengan skema terhadap semua permintaan pembayaran UUDP dan beban tetap.
- j. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan pengurusan keuangan untuk belanja pegawai, pembayaran gaji, upah, dan tunjangan lain pegawai dilingkungan dinas.

C. Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program

Kepala sub bagian perencanaan dan penyusunan program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan penyusunan program, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian perencanaan dan program.
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.
- c. Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman petunjuk tata laksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasioanal.
- b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian opeasional.

1) Seksi bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.

- a. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
- b. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran.
- c. Perda kota bidang LLAJ
- d. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
- e. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
- f. Perizinan angkutan umum.
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.

2) Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

a. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan dalam kota.

b. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan dalam kota.

c. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung dan perlengkapan jalan dalam kota.

d. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kota.

e. Penyelenggaraan andalalin di jalan dalam kota.

f. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.

g. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan dalam kota.

h. Merumuskan dan melaksanakan inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan dalam kota.

i. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

4. Bidang Keselamatan

- 1) Seksi Keselamatan dan teknik sarana lalu lintas jalan.
 - a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan dalam kota.
 - b. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
 - c. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah dalam kota.
 - d. Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor.
 - e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan sar di darat.
 - f. Aturan operasioanl penggunaan mobiul Derek.Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
- 2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalin Jalan.
 - a. Peberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum.
 - b. Penetapan lokasi penyesuaian dan pengesahan rancang bangun terminal penumpang tipe c.
 - c. Pembangunan pengoperasian terminal tipe a, tipe b, dan tipe c.
 - d. Penentuan lokasi, penyusunan, dan pengesahan rancang bangun pembangunan terminal angkutan barang
 - e. Pengoperasian terminal angkutan barang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.